



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 238/ SK-BUP/HK/2014

T E N T A N G

PENETAPAN RELOKASI SECARA BERTAHAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT DARI JALAN IMAM BONJOL NOMOR 68 KECAMATAN TENGGARONG KE KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan Rumah Sakit yang lebih berkualitas serta kondisi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong yang berada di Jalan Imam Bonjol Tenggarong tidak memungkinkan lagi bagi pengembangan pelayanan lebih lanjut ;
- b. bahwa Rumah Sakit yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang yang nantinya adalah sebagai pengganti Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kecamatan Tenggarong, sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.235/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Relokasi Secara Bertahap Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Dari Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kecamatan Tenggarong Ke Kecamatan Tenggarong Seberang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1222/Menkes/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggaraong Milik Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggaraong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Relokasi Secara Bertahap Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Dari Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kecamatan Tenggaraong Ke Kecamatan Tenggaraong Seberang;

- KEDUA** : Penanggung Jawab Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit terhadap relokasi secara bertahap sebagaimana dalam diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan pelayanan tertentu secara bertahap sampai dengan perpindahan secara penuh;
- KETIGA** : Penanggung Jawab Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit segera melaksanakan relokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Direktur Rumah Sakit AM. Parikesit Tenggarong di Tenggarong.
9. Masing-masing yang bersangkutan.